



P U T U S A N

Nomor:07/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 14 Februari 2011, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **HARSANI MERAWI**, lahir di Tanjungkarang tanggal 12 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT.Tri Purnama Putra, beralamat kantor di Jl.Way Mesuji No.42 Bandar Lampung dan alamat rumah di Jl.H.Said II No.85.C Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung;-

2. **WIDODO** lahir di Sukodadi Tanggamus, tanggal 07 November 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Griya Abdi Negara Blok B 8 No.12A RT.002 RW.002 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung;-

3. **ANITA LINDA**, Pekerjaan Pegawai RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung, beralamat di Jl.Raya



Desa Kurungan Nyawa, Lampung Selatan;-

Dalam hal ini ketiganya (no.1 s/d. 3) memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: HERU HADI HARTONO,SH dan WAHYU WIDIYATMIKO,SH. Advokat di Bandar Lampung, berkantor di Jl.Pulau Sari Raya No.211 Perum Way Kandis Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2010 No.14/SK-HR/PDT/IX/2010, ter -daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung - karang tanggal 6-9-2010 No.332/SK/2010/ PN.TK.;-

Semula **Tergugat I, II & III**, sekarang
Para Pembanding;-

M E L A W A N :

T H O M I, Lahir di Bandar Lampung tanggal 13 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Laksamana Martadinata No.70 LK II RT 019 Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;- -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama: RAMID,SH. dan BAMBANG SETYO



BEKTI,SH. Advokat pada kantor hukum Ramid dan Partners, beralamat di Jl.Selat Gaspar No.35 Panjang, Bandar Lampung; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2010;-

 Semula **Penggugat**, sekarang
Terbanding;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-

 Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2010 Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK., yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:-

I. **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

III. **DALAM POKOK PERKARA:**



Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-

Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini sah milik Penggugat;

Menyatakan bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) atau pihak manapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang telah dikuasainya tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;

Memerintahkan untuk dilakukan Pembongkaran paksa jika Para Tergugat melakukan pembangkangan terhadap putusan ini;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **LINDA BIRSYE, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2010, Para Tergugat I, II, & III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2010 Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak
Penggugat/Terbanding;-

Setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Semula Tergugat I, II dan III, tertanggal 17 Januari 2011 dan memori banding ini telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Peng-gugat pada tanggal 31 Januari 2011 dengan cara seksama;-

Setelah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Januari 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa pihak Pembanding/ Tergugat I, II dan III pada tanggal 25 Januari 2011 dengan cara seksama;- ---

Setelah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Januari 2011 dan kepada Tergugat I, II & III/Pembanding pada tanggal 19 Januari 2011;- -



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Tergugat I, II & III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pem-banding/Tergugat I, II, III pada pokoknya memuat keberatan atas pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.02/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 19 Agustus 2010, karena sangat keliru atau tidak benar sama sekali atau tidak logis sehingga memohon agar Majelis Hakim sidang Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. tanggal 19 Agustus 2010 dan mengadili sendiri yakni :

Dalam eksepsi :

Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

Menyatakan demi hukum menerima dan mengabulkan jawaban dan tuntutan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;



Menyatakan demi hukum menolak atau tidak menerima gugatan maupun tuntutan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pada pokoknya memuat bahwa putusan a quo sudah benar dan tepat, juga agar dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sangsi denda sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat 1 butir (a) UU RI tahun 1960 untuk para Pembanding, sehingga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

Menolak pemohon banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

Menambah putusan denda kepada Para Pembanding senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan ke kas Negara, untuk Negara, sesuai dengan pasal 6 butir (a) UU RI No.51 (Pap th 1956) tentang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. tertanggal 26 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, II, III, adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim



tingkat pertama, tidak ada ditemukan hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa juga setelah mencermati tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, selain memuat hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, juga memohon agar menambah putusan denda kepada Para Pemanding senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa tentang permohonan agar menambah putusan denda kepada Para Pemanding senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah mencermati gugatan Penggugat/Terbanding ternyata baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada dicantumkan atau diminta agar para Tergugat I, II, III, dijatuhi denda, oleh karena itu tidak urgen untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2010 Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. dan telah pula membaca serta mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding/Tergugat I, II dan III, tidak ada memuat hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, bahwa Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalil dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, serta



sanggahan pihak Tergugat atas gugatan Penggugat, serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan alasan serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat dan diambil alih dijadikan pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2010 Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, II & III/Para Pemanding tetap berada pada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;- -----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pe-radilan Umum dan R.Bg., serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam



perkara ini;-

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** tersebut;- -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Agustus 2010 Nomor:02/Pdt.G/2010/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;-

Menghukum Para Pembanding/Tergugat I, II & III untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **05 APRIL 2011** oleh kami **ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP.,SH.MH.** masing- masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI,SH.** Panitera

UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

11



Hj. ~~N E L I D A S H~~ pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa
Ni p. 040029188
dihadiri para pihak yang berperkara atau pun Kuasa-
Kuasanya;-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

1. SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. SUDIRMAN WP., SH.MH.

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, SH.

Ongkos- ongkosnya:

Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Meterai putusan	-"	6.000,-
Pendaftaran permohonan banding ...	-"	50.000,-
Jumlah	Rp.	61.000,-
===== (Enam puluh satu ribu rupiah).- =====		